



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 303/Pdt.P/2018/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SIDOARJO yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh :

LINAWATI, lahir di Probolinggo, tanggal 22 Desember 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumtas III Blok N 3 No. 46, RT. 028 RW. 007, Desa/Kel. Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 303/Pdt.P/2018/PN.Sda. tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 September 2018 dibawah Register perkara Nomor : 303/Pdt.P/2018/PN.Sda., telah mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri **LIEM SWIE SIANG** dan **LIE GIOK HWA**, lahir di Probolinggo, tanggal 22 Desember 1955;
- Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo dan untuk itu Pemohon telah memperoleh Kutipan Akte Kelahiran dengan No.70/1955 tertanggal 11 Mei 1963 dan diberi nama **SIEN NIO**;
- Bahwa atas Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki / mengganti penulisan nama Pemohon yang semula tertulis **SIEN NIO** menjadi tertulis **LINAWATI**, agar sesuai dengan data-data Pemohon yang lain;
- Bahwa data-data Pemohon yang lain tertulis nama **LINAWATI**, sebagaimana yang tercantum dalam :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 5103016112550002 tertanggal 20-01-2018;
2. Kartu Keluarga (KK) No. 3515092006130003 tertanggal 02-07-2013;
- Bahwa untuk memperbaiki atau mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut dari tertulis **SIEN NIO** menjadi tertulis **LINAWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Perbaikan / Perubahan penulisan nama Pemohon semula **SIEN NIO** menjadi **LINAWATI**, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran **SIEN NIO**, anak perempuan dari **LIEM SWIE SIANG** dan **LIE GIOK HWA** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo tertanggal 11 Mei 1963, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo dan / atau Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang Perbaikan / Penggantian Penulisan Nama Pemohon seperti tersebut diatas dalam Daftar Registrasi Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy bermeterai cukup, dinagzegeln dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 310301611550002 tertanggal Sidoarjo, 20-01-2016 atas nama LINAWATI (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3515092006130003 tertanggal 01-07-2012, atas nama Kepala Keluarga LINAWATI (bukti P.2);

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran dari Catatan Sipil Kotapraja Probolinggo, No.70/1955, tertanggal 11 Mei 1963, atas nama SIEN NIO (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo No.59/1980 tanggal 27 Desember 1980 (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. LIDYA NATALIA SUGIARTI dan 2. HANA RIFA'I, yang dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1, LIDYA NATALIA SUGIARTI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumtas III Blok N 3 No. 46, RT. 028 RW. 007, Desa/Kel. Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dan dikenal dengan nama LINAWATI;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan anak-anaknya yang bernama YUNI dan YULI;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tercantum dalam Akte Kelahirannya dari SIEN NIO menjadi LINAWATI;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi 2, HANA RIFA'I, dibawah janji menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumtas III Blok N 3 No. 46, RT. 028 RW. 007, Desa/Kel. Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dan dikenal dengan nama LINAWATI;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan anak-anaknya yang bernama YUNI dan YULI;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya yang tercantum dalam Akte Kelahirannya dari SIEN NIO menjadi LINAWATI;

Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara sidang dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah namanya dalam akte kelahirannya, yang semula SIEN NIO menjadi LINAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti P.1 s/d bukti P.4, yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Perumtas III Blok N 3 No. 46, RT. 028 RW. 007, Desa/Kel. Kepuh Kemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Probolinggo, pada tanggal 22 Desember 1955, anak Perempuan dari suami istri LIEM SWIE SIANG dan LIE GIOK HWA;
- Bahwa benar atas kelahiran Pemohon tersebut, telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Probolinggo dengan Nomor : 70/1975, tanggal 11 Mei 1963, dengan nama SIEN NIO;
- Bahwa benar Pemohon dalam KTP dan KSKnya telah menggunakan nama LINAWATI;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah namanya yang tercantum dalam Akte Kelahirannya dari SIEN NIO menjadi LINAWATI;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah dengan mengganti / merubah nama Pemohon dari SIEN NIO menjadi LINAWATI;

Menimbang, bahwa nama LINAWATI yang akan dipergunakan untuk mengganti / merubah nama SIEN NIO tidaklah melanggar norma hukum, norma agama dan norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perubahan nama di Indonesia adalah hal yang biasa dan hal tersebut diakomodir oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa "Pasal 102 b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa berdasarkan laporan pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti / merubah namanya dari SIEN NIO menjadi LINAWATI tidaklah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No.70/1955, tertanggal 11 Mei 1963 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotapraja Probolinggo, dari SIEN NIO menjadi LINAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula SIEN NIO menjadi LINAWATI tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan membuat catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Soegiarti, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Prayitno, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Prayitno, SH.

Soegiarti, SH. MH.

Biaya - biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Panggilan	Rp. 100.000,00
ATK / Biaya proses	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 5.000,00
Sumpah	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.226.000,00